

Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah

Marriage Dispensation in Indonesia : Sadd Adz-Dzaria'ah Perspective

Agus Khotibul Umam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: aguskhotibul@gmail.com

Citra Widyasari S

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: citrawidyasari56@gmail.com

ABSTRACT

Marriage dispensation is an action taken by individuals who wish to marry but have not yet reached the age prescribed by government authorities for marriage. Guardians of parties who have not reached this age can apply for marriage dispensation to the Religious Court through a trial process. The article that the author presents attempts to examine the determination of marriage dispensations from the perspective of Sadd Adz-Dzari'ah. The research is classified as library research using secondary data sources as data material, which includes literature related to the themes of marriage dispensation and sadd adz-dzari'ah. This type of research is descriptive analysis, namely describing and analyzing a phenomenon or research object in detail and systematically. The research results show that marriage dispensation occurs in certain conditions where, from a legal perspective, there are obstacles to marriage but marriage is considered necessary at that time to prevent more serious problems. In reviewing sadd adz-dzariah, there are two elements that must be fulfilled, namely in terms of al-baits (motive) and the maslahah and mafasadah scales that arise.

Keywords: Marriage dispensation, Law, Sadd adz-Dzari'ah

ABSTRAK

Dispensasi pernikahan adalah tindakan yang diambil oleh individu yang ingin menikah, tetapi belum mencapai usia yang ditentukan oleh otoritas pemerintah untuk pernikahan. Wali dari pihak yang belum mencapai usia tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama melalui proses persidangan. Artikel yang penulis sajikan berupaya menelaah penetapan dispensasi nikah dari perspektif sadd adz-dzari'ah. Penelitian tergolong penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan data yang meliputi literatur terkait tema dispensasi nikah dan sadd adz-dzari'ah. Jenis penelitian bersifat deskriptif analisis yakni mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena atau objek penelitian secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah terjadi dalam kondisi tertentu dimana dalam perspektif hukum ada halangan untuk melakukan perkawinan namun perkawinan di anggap perlu dilakukan saat itu untuk mencegah masalah yang lebih serius. Dalam tinjauan sadd adz-dzariah terdapat dua unsur yang harus terpenuhi yakni dari segi al-baits (motif) dan timbangan maslahah dan mafasadah yang di timbulkan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Hukum, Sadd adz-Dzari'ah

PENDAHULUAN

Menurut informasi dari Badan Peradilan Agama (Badilag), pada tahun 2022 terdapat 50.673 keputusan dispensasi perkawinan.¹ Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 17,54% dari tahun 2021 yang mencatatkan 61.449 kasus dispensasi.² Sementara dari tahun 2019 hingga akhir tahun 2021, terjadi peningkatan kontinu dalam kasus pernikahan dini di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam data yang disajikan oleh Kementerian PPPA dan BKKBN, yang menunjukkan peningkatan sebesar 30% setiap tahunnya.³ Berikut sajian tabel angka pertumbuhan kasus dispensasi nikah di Indonesia dari tahun 2016-2022.⁴

Tabel Jumlah kasus Dispensasi Nikah 201-2022

Tahun	Jumlah Kasus
2016	11.488
2017	12.557
2018	13.489
2019	23.145
2020	63.382
2021	61.449
2022	50.673

Dengan memerhatikan polanya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah dispensasi perkawinan di Indonesia pada tahun 2020, seiring dengan munculnya pandemi Covid-19. Menurut Komnas Perempuan, situasi ini disebabkan oleh banyak keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi selama pandemi, sehingga mereka

¹ Chodir, Fatkul, and Aspandi Aspandi. "Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah ". *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (November 30, 2023): 639-654. Accessed August 2, 2023. <https://mail.ejournal.uit-lirboyu.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4507>

² Kementerian Pmnerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kemen PPPA:Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Sudah Mengkhawatirkan," diakses 17 November 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19," diakses 24 Agustus 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>.

⁴Ridwan Mustajab, "Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022," diakses 26 November 2023, 2022<https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>.

memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia dini.⁵ Meskipun telah terjadi penurunan angka dari tahun 2021 ke tahun 2022, namun Namun, jumlahnya masih belum bisa menyamai kondisi normal pada 2019 ke belakang.

Pada tahun 2022, secara nasional, terdapat sekitar 52 ribu kasus dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan agama. Dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu kasus dipicu oleh dorongan orangtua yang ingin segera menikahkan anak-anak mereka karena faktor cinta. Sebanyak 13.547 pemohon mengajukan pernikahan karena kehamilan sebelumnya, sementara 1.132 pemohon mengaku telah melakukan hubungan intim sebelum menikah. Faktor lainnya mencakup alasan ekonomi dan perijodohan, terutama ketika anak-anak mereka telah mencapai usia akil balig, menstruasi, dan pertumbuhan rambut kemaluan pada anak laki-laki.⁶

Di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2021, data dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya sekitar 8.700 kasus pernikahan dini. Pada situasi ini, para calon pasangan yang ingin menikah dan memperoleh buku nikah diwajibkan untuk melewati proses persidangan atau mengajukan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan Agama. Kejadian ini menunjukkan tren peningkatan pernikahan dini, yang terutama berlangsung selama pandemi Covid-19, dengan sebagian besar pernikahan melibatkan perempuan yang usianya belum mencapai 19 tahun.⁷ Sementara Pernikahan dini di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap memperlihatkan angka yang tinggi. Informasi ini didasarkan pada data BPS tahun 2019, dimana persentase perkawinan perempuan di atas usia 10 tahun adalah sebagai berikut: usia 16 tahun (18,42%), usia 17-18 tahun (22,55%), usia 19-20 tahun (23,34%), dan usia 21 tahun (35,69%). Fenomena pernikahan pada usia muda diperkirakan terus mengalami peningkatan selama masa pandemi virus corona. Hingga bulan Agustus 2021, tercatat sekitar 300 anak usia dini telah menikah. Sebelumnya, pada tahun 2020, berdasarkan data yang terdapat di halaman website databoks.katadata.co.id, Kalimantan Tengah berada pada peringkat kelima dalam hal jumlah pernikahan dini setelah Sulawesi Barat. Dalam rentang waktu Januari hingga Juni 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat sekitar 34 ribu permohonan untuk mendapatkan dispensasi pernikahan dini.

⁵ Ridwan Mustajab.

⁶Kementerian Pmnerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kemen PPPA:Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Sudah Mengkhawatirkan."

⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19."

Dari jumlah tersebut, hampir 97 persen dari permintaan tersebut disetujui, dengan 60 persennya terkait dengan pernikahan di bawah usia 18 tahun yang melibatkan anak perempuan.⁸

Fenomena dispensasi nikah dapat dilihat melalui beberapa penelitian yang mengkaji mengenai putusan pengadilan di Agama, diantaranya : Putusan No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa alasan dibalik pengajuan dispensasi pernikahan dalam Keputusan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs adalah karena kekhawatiran orang tua, tidak adanya larangan menurut prinsip-prinsip Islam, dan bahwa anak pemohon sudah mencapai kedewasaan (akil baliq). Dasar pertimbangan hukum untuk memberikan dispensasi pernikahan oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam Keputusan adalah Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Selanjutnya putusan No. 1635/Pd.t/2019/PA.Srg Pertimbangan yang menjadi dasar keputusan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan usia dini dalam Putusan adalah karena pasangan tersebut telah menjalin hubungan pacaran selama periode yang cukup panjang, memiliki kedekatan yang kuat, dan sudah bertunangan selama sekitar 3 tahun 4 bulan. Pemohon merasa cemas bahwa menunda pernikahan dapat melanggar prinsip-prinsip Agama dan dapat mengakibatkan tindakan zina. Selain itu, pertimbangan lainnya melibatkan analisis yuridis yang menunjukkan adanya pertentangan dalam inti undang-undang perkawinan; konflik antara norma hukum; dan pertimbangan psikologis serta sosial dari kedua calon mempelai.¹⁰

Kemudian studi putusan Mo. 36/Pd.t/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pd.t/2019/PASimangulun. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Medan ketika memberikan persetujuan terhadap permohonan dispensasi nikah, jika dianalisis dalam perspektif teori maqashid syariah, dapat dimasukkan ke dalam kategori upaya untuk mewujudkan hifd al-nasl (menjaga keturunan).¹¹ Tindakan ini

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

⁹ David Tri Haerantyo, "Pertimbangan putusan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur pada Penetapan Nomor 125/PD.T/2019/PA.BBS" (Skripsi, Tegal, Universitas Pancasakti, 2019), 79.

¹⁰ Eka Gifriana, H.B Syafuri, dan H.E Zaenal Mutaqin, ", Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor :16535/Pd.t/2019/Pa.Srg)," *Jurnal Og Legal and Cultural Analytics (JLCA)* Vol. 1, no. No. 3 (2022): 13,< <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>.

¹¹ Naimah, Farida, Nuril Habibi, Nashrun Jauhari, and Aspandi Aspandi. "BUILDING RELIGIOUS INSTITUTIONS WITH MAQASID AL-SHARIA'AH IN FAMILY AFFAIRS". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah*

dipandang sebagai langkah untuk mencegah anak dari pihak pemohon terjerumus ke dalam perbuatan zina.¹² Sebaliknya, pertimbangan yang mendasari keputusan hakim di Pengadilan Agama Simalungun dalam menolak permohonan dispensasi nikah didasarkan pada kurangnya alasan yang mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan. Salah satu alasan adalah bahwa calon suami dan istri belum siap secara fisik maupun mental. Hakim di Pengadilan Agama Simalungun cenderung menggunakan metode interpretasi gramatikal dan teori ultra petita saat memeriksa dan menangani perkara tersebut.¹³

Putusan-putusan di atas merepresentasikan pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah. Dapat dilihat bahwa Hakim pengadilan agama cenderung memberikan izin dengan pertimbangan tindakan preventif kepada laki-laki perempuan agar tidak melakukan perbuatan zina yang mana situasi laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan jangka panjang dan telah terjalin kedekatan satu sama lain. Olehnya jika tidak segera dinikahkan ditakutkan hubungan tersebut akan membawa fitnah bagi keluarga dan lingkungannya. Meski demikian beberapa Hakim masih mengetatkan pemberian izin dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur walaupun berada dalam kondisi yang sama dengan kasus yang di bolehkan, sebagaimana contoh yang telah disebutkan sebelumnya pada Putusan Nomor 37/Pd.t/2019/PASimangulun. Perbedaan putusan tersebut tidak terlepas dari penilaian hakim dalam menganalisis perkara peengajuan dispensasi nikah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maksud dari studi ini adalah mengkaji penetapan dispensasi nikah menggunakan perspektif sadd adz-dzari'ah. Sadd adz-dzari'ah merupakan satu dari metode penemuan hukum atau (metode ijtihad) yang di cukup banyak di gunakan di kalangan ahli fiqih. Menurut hemat penulis sendiri Sadd ad-dzari'ah relevan jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah. Sebab keduanya mempunyai kesamaan motif yakni sebagai tindakan preventif. Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah prinsip Sadd adz-dzari'ah bahwa mencegah

dan Hukum Islam 7, no. 1 (June 30, 2022): 111-140. Accessed August 2, 2023. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2275>

¹² Jamilah, Fitrotin. "Nusyus Pada Khi Perspektif Gender Dan Maqosid Syariah Jasser Auda". Salimiya: Jurnal Ilmu Keagamaan Islam. Vol 4 No 2 (2023). Accessed August 2, 2023. <https://mail.ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4507>

¹³saudah Murtafiah, ", Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (studi putusan Mo. 36/Pd.t/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pd.t/2019/PASimangulun)" (Skripsi, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 77,<
<http://repository.uinsu.ac.id/11903/1/Suadah%20M%20Skripsi%20terbaru.pdf>.

akan terjadinya suatu kerusakan lebih diutamakan daripada meraih suatu kemaslahatan.

Pembatasan usia perkawinan pertama kali digadang bersamaan dengan disusunnya Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973. Tepatnya pada pasal 7 ayat (1) menyatakan batas usai minimal kawin adalah bagi laki-laki 21 tahun dan bagi perempuan 18 tahun. Namun kemudian RUU ini terjebak dalam konflik yang menyebabkan ditunda hingga di resmikannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada akhirnya batas usia minimal kawin di turunkan dari 21 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun, dan 18 tahun bagi perempuan menjadi 16 tahun sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) satu. Untuk mengantisipasi terjadi penyimpangan atas ketentuan tersebut, olehnya negara memberikan kelonggaran dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan atau pejabat yang berkepentingan dengan syarat permohonan dispensasi dinilai sangat mendesak.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian mempertegas pembatasan usia pernikahan sesuai yang di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974, bunyi pasal 15 ayat 1 KHI sebagai berikut:

"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni oleh suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun"¹⁵

Undang-undang perkawinan selanjutnya mengalami perubahan setelah di revisi oleh DPR dan disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yakni UU No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia kawin yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹⁶

¹⁴Ahmad Masfufu Fuad, "ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah* Vol. 1, no. No. 1(2016):25, <<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/petita1&div=7&id=&page=>

¹⁵Direktori Putusan, "Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 Ayat 1," t.t.

¹⁶Rabiatul Adawiyah, "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum islam*," *Jurnal Hukum islam* Vol. 21, no. No. 2 (Desember 2021): hlm 260, < <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.

Perubahan usia perkawinan menjadi sama bagi laki-laki dan perempuan ialah hasil dari *judicial review* yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 22/PUU-XV/2017. Hakim mempertimbangkan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dapat memancing diskriminasi diantaranya: a) dalam konteks hak untuk membentuk sebuah keluarga, b) dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak.¹⁷ Jika batas usia perkawinan bagi wanita lebih rendah dari laki-laki, maka secara hukum wanita lebih cepat terikat dalam tanggung jawab rumah tangga, dalam artian hal tersebut mengurangi peluang bagi perempuan untuk memenuhi hak akan pendidikan dan sebagainya.

Eksistensi batas usia perkawinan bila ditinjau dari rukun dan syarat pernikahan, maka sejauh ini menurut hemat penulis tidak terdapat fuqaha yang menetapkan batas usia tertentu sebagai syarat suatu pernikahan. Dalam hal ini, di anatar fuqaha berbeda pendapat terkait syarat dan rukun pernikahan itu sendiri, seperti ada yang memasukkan mahar sebagai syarat ada pula yang tidak measukkan. Namun jelasnya tidak ada ketetapan mengenai usia pernikahan ataupun larangan melangsungkan apabila mencapai usia tertentu. Olehnya menurut sebagian pendapat seseorang boleh melangsungkan pernikahan walau calon pengantin belum baligh sekalipun, selama syarat dan rukun tetap terpenuhi.

Baligh dalam arti sempit mengandung makna sampai atau jelas. Secara istilah baligh yakni anak-anak yang telah sampai pada usia tertentu yang mana cukup jelas baginya segala persoalan yang dihadapi. Fuqoha dan pakar Undang-undang sepakat bahwa baligh ialah dimana seseorang mempunyai kebebasan menentukan hidupnya serta bertanggung jawab atas pilihannya.¹⁸

Penerapan batas usia perkawinan di dunia Isam berbeda antara satu dan lainnya . Hal ini di pengaruhi oleh berbagai faktor baik dari doktrin mazhab yang di anut, ataupun haluan pembaharuan Hukum keluarga Islam. Namun secara garis besar kebijakan negara dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yakni: (1) membedakan batas usia kawin antara laki-laki dan perempuan; (2) menyamakan usia batas usia kawin antara laki-laki

¹⁷ Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga". Tasyri' : Journal of Islamic Law 1, no. 2 (July 10, 2022): 253–292. Accessed August 21, 2023. <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/33> .

¹⁸ Haris Hidayatullah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol .5 no.No.1 (April 2020) :48, < <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.

dan perempuan; (3) tidak menetapkan batas usia kawin. Jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim

No	Negara	Usia laki-laki	Usia Perempuan
1	Maroko	18	18
2	Irak	18	18
3	Somalia	18	18
4	Yaman Utara	15	15
5	Algeria	21	18
6	Bangladesh	21	18
7	Tunisia	20	17
8	Mesir	18	16
9	Libanon	18	17
10	Libia	18	16
11	Malaysia	18	16
12	Yaman Selatan	18	16
13	Pakistan	18	16
14	Syiria	18	17
15	Afganistan	18	16
16	Turki*	17	15
17	Yordania	16	15
18	Saudi Arabia	-	-
19	Sudan	-	-

Batas usia pernikahan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim biasanya berada di kisaran 15-21 tahun. Untuk pria, rata-rata usia pernikahan berkisar antara 16 dan 21 tahun, sementara bagi wanita, usia pernikahan rata-rata berkisar antara 15-18 tahun. Umumnya, usia pernikahan wanita cenderung lebih muda sekitar 1 hingga 2 tahun dibandingkan dengan pria, kecuali di Maroko, di mana tidak ada perbedaan dalam hal ini. Amin Summa menjelaskan bahwa perbedaan ini muncul karena

Al-Qur'an dan Hadits tidak secara tegas menetapkan atau menjelaskan mengenai batasan usia pernikahan.¹⁹

Pembatasan usia minimum untuk menikah bagi warga negara bertujuan agar calon pasangan memiliki kedewasaan pikiran, kedewasaan emosional, dan kondisi fisik yang cukup sebelum memutuskan untuk menikah.²⁰ Perceraian yang bisa terjadi dan menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga dapat dicegah karena pasangan memiliki pemahaman yang lebih matang tentang tujuan pernikahan yang fokus pada kebahagiaan fisik dan mental.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang mana menggunakan dokumen ataupun literatur yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang sedang dikaji. Berdasarkan tema pokok, maka pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah Sadd adz-dzari'ah itu sendiri. Selain sebagai pendekatan, sadd-adz-dzari'ah juga berfungsi sebagai teori yang menganalisis mengenai aturan batas minimal usia menikah dan penetapan dispensasi nikah di Indonesia. Bahan data sekunder meliputi catatan mengenai dispensasi nikah dan sadd adz-dzari'ah diolah melalui tiga tahap yakni dari proses pemilihan, pengaturan dan analisis lanjutan menggunakan teori sadd adz-dzari'ah. Tujuan dari peneltian ini untuk mendeskripsikan sejarah aturan batas usia minimal menikah kemudian dikaitkan dengan fenomena pernikahan usia dini dan mendeskripsikan fenomena penetapan dispensasi nikah untuk mengukur sejauh mana pertimbangan dispensasi nikah dalam upaya memberikan *kemaslahatan* bagi calon pasangan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

Dalam konteks pernikahan dalam Islam, ayah memiliki kewenangan untuk menikahkan anaknya saat masih kecil. Namun, seorang suami tidak diizinkan untuk

¹⁹ Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim : Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18, no. No. 2 (t.t.): hlm 131,< <https://core.ac.uk/download/pdf/277893806.pdf>.

²⁰ Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak," *Jurnal Fusion* Vol. 3, no. No. 1 (Januari 2023): Hlm 17,< <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

melakukan hubungan seksual (*jima*) dengan istrinya kecuali jika memiliki kondisi fisik yang memungkinkan untuk itu.²¹ Pandangan ulama mengenai pentetapan batas usia menikah berbeda-beda. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seseorang dianggap baligh saat mencapai usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ulama Hanafiyyah memandang barehwa laki-laki dianggap baligh pada usia 18 tahun dan perempuan pada usia 17 tahun. Sementara golongan Imamiyyah berpendapat bahwa laki-laki dianggap baligh pada usia 15 tahun sementara perempuan pada usia 9 tahun.²²

Mengenai kematangan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak secara rinci membicarakan batasan usia pernikahan, tetapi lebih fokus pada hukum perkawinan anak-anak. Menurut Imam Madzhab, batasan usia pernikahan tidaklah begitu relevan jika seseorang sangat ingin menikah dan telah siap secara dianjurkan untuk menikah. Terlepas dari pandangan para Imam Madzhab, menurut nash-nash dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam mendorong kaum muslim yang mampu untuk menikah. Namun, melihat kondisi individu yang menikah dan tujuan pernikahannya, perkawinan bisa memiliki status hukum sebagai wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah.²³ Hal ini nampak karena isu pernikahan, selain menjadi bagian dari ranah ibadah (*ubudiyah*), juga merupakan aspek hubungan antar manusia (*mu'amalah*) yang dalam agama diatur dalam prinsip-prinsip umum yang bersifat universal.²⁴ Oleh karena itu, kematangan untuk menikah sebaiknya dipahami sebagai permasalahan yang mengharuskan penalaran ijtihadiyah, tanpa perlu melakukan interpretasi terlalu mendalam terhadap isu-isu yang berkaitan dengan batasan usia pernikahan, sesuai dengan konteks dan waktu di mana aturan tersebut diterapkan.

Disepansi dalam penjelasan Seotojo adalah kelonggaran khusus mengenai aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sementara dalam hal ini dipensasi nikah berarti kelonggaran penerapan aturan dalam undang-undang perkawinan yang dilimpahkan oleh Pengadilan atau Instansi yang bersangkutan kepada calon mempelai

²¹ Muhammad Nurul Fahmi, "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah," *Jurnal Al-Majalis* Vol. 8, no. No. 1 (2020): hlm 108, < <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i1.158>.

²² Nur Wahid, "Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-undangan Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Volksgeist* Vol. 2, no. No. 2 (Desember 2019): hlm 166, < <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2822>.

²³ Nur Wahid, hlm 167.

²⁴ Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal De Jure* Vol. 4, no. No. 1 (Juli 2012): hlm 52, < <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>.

pada suatu perkawinan disebabkan calon suami atau calon istri belum mencapai batas usia perkawinan berdasarkan undang-undang No.16 tahun 2019 yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.²⁵

Setelah disahkan UU Perkawinan No.16/2019 menggantikan UU Perkawinan No.1/1974 yang merupakan hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.22/PUUXV/2017 yang pada intinya menyetujui sebagian dari gugatan terhadap UU Perkawinan lama No.1/1974 dan membatalkan ketentuan minimal usia 16 tahun bagi perempuan dalam Pasal 7(1) UU Perkawinan No.1/1974. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa usia 16 tahun bertentangan dengan prinsip kesetaraan seluruh warga negara Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD NKRI 1945. MK juga menyoroti bahwa perbedaan usia pernikahan menciptakan ketimpangan atau diskriminasi, sehingga kesepakatan MK adalah mengatur usia minimal perempuan untuk menikah menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia pernikahan untuk perempuan dan laki-laki menjadi sama.²⁶ Pembaruan UU Perkawinan disebabkan oleh pandangan Mahkamah Konstitusi yang mengidentifikasi Indonesia dalam kondisi darurat pernikahan pada usia dini. Berdasarkan data penelitian UNICEF pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ketujuh di dunia dalam hal jumlah perkawinan dini tertinggi, dan peringkat kedua di kawasan ASEAN setelah Kamboja.²⁷

Secara yuridis, aturan tentang batas usia perkawinan di atur dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan dapat dilakukan hanya apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun . Selanjutnya dijelaskan bahwa jika terjadi pelanggaran akan aturan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dalam hal ini orang tua (pria atau wanita) dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan membawa bukti pendukung yang menunjukkan alasan permohonan dispensasi tersebut sangat mendesak.²⁸ Aturan dispensasi berdasarkan penjelasan sebelumnya dibolehkan dengan

²⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 79.

²⁶ Maimunah, "Dispensasi Nikah Anak Perempuan : Suatu Fenomena Masyarakat Modern dalam Konteks Agama dan Negara," *Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21, no. No. 2 (Desember 2020): hlm 220,< <https://doi.org/10.37035/syakhshia.v2i2.3843>.

²⁷ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan ATuran Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *al-Manhaj* Vol. 2, no. No. 2 (2020): hlm 135,< <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

²⁸ "undang-undang no. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7," t.t., 16.

syarat adanya alasan yang sangat medesak, namun penjelasan mengenai alasan mendesak itu tidak dijelaskan secara eksplisit pada ayat selanjutnya.

Beberapa ketentuan yang di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), perubahannya sebagai berikut:²⁹

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembil belas tahun).
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Adapun dalam Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin pasal 2 bahwa Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berpegang pada asas-asas di antaranya: a) kepentingan terbaik anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non-diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i) kemanfaatan, j) kepastian hukum.³⁰ Kemudian pada pasal 3 dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk meningkatkan peran orang tua dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dan mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.

²⁹ "undang-undang no. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7," pasal 7.

³⁰ *Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Pasal 2*, t.t.

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin bertujuan untuk:³¹

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi kawin; dan
- e. mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di pengadilan.

Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi kawin adalah:³²

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Dispensasi nikah merujuk pada izin atau pengecualian yang diberikan oleh otoritas keagamaan atau hukum untuk melaksanakan pernikahan dalam situasi-situasi tertentu yang mungkin melibatkan pembatasan atau persyaratan khusus. Dispensasi tersebut dapat diberikan jika ada alasan yang sah dan beralasan untuk melanggar ketentuan atau persyaratan pernikahan yang biasanya berlaku. Dispensasi nikah dapat berkisar dari situasi-situasi khusus seperti pernikahan antara kerabat dekat yang biasanya dihindari hingga pengecualian untuk batasan usia perkawinan dalam keadaan tertentu. Penting untuk mempertimbangkan semua aspek di atas dan berpegang pada prinsip-prinsip etika, agama, dan hukum yang relevan dalam memberikan dispensasi nikah.³³

³¹ *Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Pasal 2.*

³² *Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Pasal 2, pasal 6.*

³³ Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, and Intan Wulandari. "MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA MELALUI BIMBINGAN PERNIKAHAN BAGI REMAJA USIA NIKAH DI DUSUN PRINGWULUNG DESA

Tinjauan Umum Sadd adz-Dzari'ah

Secara etimologi, *adz-dzari'ah* merupakan jamak dari kata *adz-zara'i* yang berarti media untuk menyampaikan kepada sesuatu. Secara terminologi, *adz-dzari'ah* adalah suatu jalan yang digunakan untuk sampai pada tujuan hukum syara', entah itu sifatnya menuju haram atau halal, dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Dalam kajian *ushul fiqh*, *adz-dzari'ah* terbagi kedalam dua jenis yakni *Sadd adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah*. Menurut kalangan ulama', apabila kata *adz-dzari'ah* disebut secara mandiri tidak berbentuk kalimat majemuk, hal tersebut merujuk pada pengertian *Sadd adz-dzari'ah*.³⁴

Sadd adz-dzari'ah terdiri dari dua suku kata yakni *sadd* dan *adz-dzari'ah*. *Sadd* ialah menutup, menghalang atau menyumbat sementara *dzari'ah* ialah sarana untuk sampai pada sesuatu. Olehnya *Sadd adz-dzari'ah* bermakna mencegah sesuatu perbuatan yang dapat membuka jalan menuju kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perkara menimbulkan *mafsadah*, pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan krena ia bersifat terlarang. Kebalikan dari *Sadd adz-dzari'ah* ialah *fath adz-dzari'ah* yang bermakna membuka semua jalan yang mengarah kepada kebaikan (*maslahah*).³⁵

Mayoritas ulama menerima kehujjahan *Sadd adz-dzari'ah* diantaranya Imam Malik menggunakan metode ini ketika menggunakan *maslahah mursalah*. Imam Syafi'i menggunakan dalam perkara shalat jumat yang mana bagi orang sakit dibolehkan meninggalkan shalat jumat tapi menggantikan dengan shalat dzuhur. Untuk mencegah hal ini menimbulkan anggapan negatif dalam arti menyepelkan shalat jumat, maka imam syafi'i menganjurkan untuk melakukannya secara diam-diam, agar orang tidak berasumsi sengaja melalaikan kewajiban shalat jumat.³⁶

Sadd adz-dzari'ah dapat ditinjau dari dua segi, yakni:³⁷

a. Ditinjau dari al-Ba'its

Al-Ba'its adalah motif pelaku yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan baik atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini perbuatan terlarang yang

BENDUNGANJATI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO". E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (January 20, 2022): 523-536. Accessed August 21, 2023. <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal/article/view/1184>

³⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, 169.

³⁶ Ali Sodiqin, *Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Cet Pertama (Yogyakarta: Beranda, 2012), 97.

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 273.

membahayakan yang perlu di cegah. Contoh motif perbuatan terlarang misalnya, fulan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita, pernikahannya dengan wanita itu tidak dengan niat menjalankan rumah tangga sesuai syari'at Islam, tapi pernikahan tersebut hanya modus (siasat) agar si wanita setelah diceraikannya dapat menikah dengan mantan suaminya yang telah ditalak tiga.

b. Ditinjau dari *maslahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan

Jika dampak yang ditimbulkan dari suatu perbuatan bermuara pada kemaslahat maka perkara tersebut di bolehkan. Namun, jika dampak yang ditimbulkan dari suatu perbuatan bermuara pada kemafsadatan, maka perkara tersebut dilarang. Contoh perbuatan yang mengakibatkan kerusakan telah dijelaskan dalam Q.S Al-An'am (6) : 108.

"Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan".

Tujuan dari *sadd adz-dzari'ah* adalah menjaga integritas hukum syariah dan mencegah terjadinya kemaksiatan atau pelanggaran. Dalam konteks *sadd adz-dzari'ah* terdapat beberapa prinsip dan tujuan umum:

- Pencegahan Kemaksiatan: Prinsip utama "*sadd al-dhara'i*" adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan atau situasi yang dapat membawa kepada pelanggaran hukum syariah. Dengan menghalangi sebab-sebab kemaksiatan, tujuan ini dapat tercapai.
- Memelihara Martabat dan Kehormatan: Prinsip ini melibatkan menjaga martabat individu dan masyarakat dengan menghindari tindakan atau situasi yang dapat merusak nama baik, moral, dan integritas agama.
- Mencegah Fitnah: Fitnah atau godaan seksual dan moral adalah salah satu fokus utama "*sadd al-dhara'i*". Menghindari situasi yang dapat memicu fitnah antara individu-individu adalah bagian dari penerapan prinsip ini.
- Kemaslahatan dan Keadilan Sosial: *sadd adz-dzari'ah* juga berhubungan dengan kemaslahatan umum dan keadilan sosial. Dengan mencegah sebab-sebab yang dapat membawa kepada kemaksiatan, masyarakat dapat dijaga dari dampak negatif yang dapat timbul.
- Penerapan Prinsip Etika: Prinsip *sadd adz-dzari'ah* juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam agama Islam. Menghindari segala bentuk

tindakan atau situasi yang bertentangan dengan etika Islam adalah bagian dari penerapan konsep ini.

- f. **Konsistensi dengan Ajaran Agama:** Prinsip ini mengedepankan konsistensi dengan ajaran agama Islam dan upaya untuk menghindari interpretasi yang memungkinkan untuk melanggar hukum syariah.

Dalam penerapannya, sadd adz-dzari'ah dapat menghasilkan berbagai tindakan dan kebijakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum syariah. Namun, penerapan konsep ini juga harus dilakukan dengan bijaksana, berdasarkan pemahaman yang akurat tentang hukum syariah, dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan. Konsultasi dengan ahli agama dan ulama sangat penting dalam menerapkan "sadd al-dhara'i" dalam konteks tertentu.

Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Sadd adz-Dzari'ah

Dispensasi nikah tercipta karena adanya batasan usia minimal perkawinan, sebab dispensasi ialah keringanan atas ketidakmampuan menaati batas usia minimal perkawinan berdasarkan undang-undang. Olehnya dapat dikatakan, ketentuan batas usia minimal perkawinan dan ketentuan dispensasi nikah merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Sehingga mengkaji dispensasi nikah berarti mengkaji pula ketentuan batasan usia minimal menikah. Diskusi mengenai isu ini selalu terkait dengan apakah penting untuk mengatur batas usia untuk pernikahan, meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit membicarakan hal ini.

Islam memang tidak menentukan secara konkrit batas usia perkawinan bagi calon suami dan istri. Namun ukuran yang ditetapkan dilihat berdasarkan kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa' (4) : 6:

"dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."

Cukup umur yang dimaksudkan dalam ayat di atas ialah ketika seseorang telah mampu mengurus harta kekayaan. Harta kekayaan dalam hal ini dapat diartikan secara luas sebagai indikasi kematangan intelektual dan emosial sebab mampu mengurus harta kekayaan berarti seseorang telah berada dalam situasi dimana ia mampu mempertimbangkan baik buruk segala sesuatu beserta resiko dan tanggung jawab yang di emban. Terdapat pula Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي و أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الحمداني جميعا عن أبي معاوية –واللفظ ليحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بن علي فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بحض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم – يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" ³⁸—

"Hadis dari Yahyā bin Yahyā at-Tamīmiy dan Abū Bakar bin Abī Syaibah dan Muhammad bin al-'Ala' al-Hamdaniy semuanya telah berkata kepada kami dari Abū Mu'āwiyah- dan Lafaz milik Yahyā, Abū Mu'āwiyah telah mengabarkan kepada kami dari al-Aghmasy dari Ibrāhīm dari Al-Qamah, ia berkata: Aku berjalan bersama Abdullāh di Mina, kemudian ia bertemu Utsmān. Ia berjalan bersamanya kemudian Utsmān Berkata: Wahai Abdurrahmān apakah engkau mau aku nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu tentang apa yang kamu lakukan. Kemudian ia berkata, jika engkau berkata demikian, sungguh Rasulullah SAW telah berkata kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah hendaklah ia menikah, sebab hal itu dapat menjaga pandangan dan lebih suci bagi kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak nafsunya".

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa perkawinan lebih baik segera dilakukan bagi orang yang telah mampu atau Baligh. Namun jika seseorang belum mampu maka lebih baik baginya menahan diri dengan cara berpuasa. Daripada memaksakan diri melangsungkan perkawinan dengan segala keterbatasan (baik secara biologis, psikologis, dan ekonomi) yang berujung pada perceraian, maka berpuasa ialah sarana untuk menahan diri sembari mempersiapkan kematangan mental dan spiritual yang sangat dibutuhkan dalam membina sebuah rumah tangga.

Pandangan yang mendukung pengaturan batas usia minimal untuk menikah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang didasarkan pada petunjuk tersirat dari

³⁸ Ibnu Hajar al-asqalany, *Fath al-Bārī bisyarhi Shahīh al-Bukhārī*, Juz V, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004), hlm 123.

nash Q.S. An-Nisa' ayat 6. Menurut pandangan ini, walaupun ayat tersebut tidak secara tegas menyebutkan tentang batas usia pernikahan, tetapi terdapat petunjuk tersirat (*dilālah isyārah*) dari ayat tersebut ialah mengenai usia kematangan untuk menikah. Bahwa kata "*baligh*" dalam ayat tersebut mengandung petunjuk atau isyarat mengenai usia pernikahan atau kapan seseorang dapat dianggap siap untuk menikah. Konsep ini serupa dengan prinsip dalam ilmu *ushul fiqh* yang dikenal sebagai "*dilālah isyāroh*" atau "*isyāroh an-Nash*", di mana *lafadz* yang diucapkan memberikan arti tertentu kepada tujuan tertentu, meskipun tujuan tersebut tidak dijelaskan dengan jelas dalam *lafadz* itu sendiri. Denan demikian, seseorang yang ingin menikah harus sudah dewasa, yang berarti bahwa individu tersebut sudah memiliki kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan yang cukup untuk membina rumah tangga.³⁹

Kitab-kitab fikih klasik menggunakan istilah "*Nikâh al-saghîr*" atau *al-saghîrah* untuk merujuk kepada pernikahan pada usia muda, yang secara harfiah berarti kecil. Sedangkan dalam kitab fikih yang lebih baru, istilah yang digunakan adalah "*al-zawâj al-mubakkir*" yang mengacu pada pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai baligh. Jika batasan baligh ditetapkan berdasarkan usia atau jumlah tahun, maka pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut pandangan Abû Hanifah.⁴⁰

Mengendalikan atau mengurangi kerusakan secara tidak langsung adalah salah satu metode untuk mencapai tujuan kemaslahatan itu sendiri. Walaupun dalam Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menyebutkan usia khusus untuk menikah, hanya ditekankan bahwa calon suami-istri harus sudah baligh. Namun, mengingat dampak buruk yang sering terjadi akibat pernikahan pada usia muda, oleh karena itu, sebuah pendekatan yang dapat diambil adalah dengan menerapkan ijtihad yang jelas, yaitu mengatur batas usia minimal perkawinan, agar dapat meminimalisir efek negatif dari pernikahan usia muda sejauh mungkin.

Eksistensi aturan batas usia minimal perkawinan adalah salah satu upaya membangun kualitas calon suami dan calon istri. Dalam perspektif *Sadd adz-dzari'ah*,

³⁹ Rabi'atul Adawiyah, "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*," 263, <<http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.

⁴⁰ Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Salam* Vol. 7, no. No. 1 (2020): hlm 51, <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64920>.

perkawinan yang dilangsungkan pada umur yang relatif muda mengandung resiko yang fatal bagi keberlangsungan rumah tangga. Yang mana secara mental dan intelektual laki-laki dan perempuan belum matang untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga.

Berdasarkan data yang ada, beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Faktor Sosial: Dampak sosial memiliki andil sekitar 28% dalam mempengaruhi pernikahan usia dini.
2. Pola Asuh Keluarga: Contohnya, anak-anak yang merupakan korban kasus perceraian atau kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga.
3. Kesehatan: Faktor kesehatan, termasuk kesehatan mental dan psikologi anak, juga memiliki peranan yang signifikan.
4. Faktor Ekonomi: Beberapa keluarga melihat pernikahan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.
5. Kemudahan Akses Informasi: Dalam rentang Januari hingga Juni 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat sekitar 34 ribu permohonan dispensasi pernikahan dini. Dari jumlah tersebut, hampir 97 persen permohonan disetujui, dan sekitar 60% di antaranya melibatkan pernikahan anak perempuan di bawah usia 18 tahun.
6. Faktor Adat dan Budaya: Adat dan budaya tertentu dalam suatu komunitas bisa memicu stigma, norma, dan pandangan sosial terhadap anak yang belum menikah.
7. Pendidikan: Faktor pendidikan melibatkan pengetahuan, edukasi, dan komunikasi yang dapat memengaruhi pandangan terhadap pernikahan usia dini.
8. Faktor Agama: Nilai-nilai dan ajaran agama juga memiliki dampak dalam mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan usia dini.
9. Faktor Hukum: Faktor regulasi hukum dan peraturan juga berperan dalam mengatur batasan usia pernikahan.

Dengan demikian, berbagai faktor tersebut secara bersama-sama berkontribusi pada fenomena pernikahan usia dini. Dalam hal penetapan dispensasi nikah, *sadd adz-dzari'ah* juga berlaku dalam konteks mencegah sebab-sebab yang membawa kepada

⁴¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19."

pelanggaran syariah. Tantangan umum seputar dispensasi nikah melibatkan berbagai pertimbangan, baik dari sudut pandang agama maupun sosial:

- a. Kehormatan dan Kemaslahatan: Salah satu pertimbangan utama dalam memberikan dispensasi nikah adalah memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip agama dan tidak merugikan atau membahayakan pihak-pihak yang terlibat, serta masyarakat secara keseluruhan.
- b. Konteks Sosial dan Kebijakan: Dispensasi nikah juga harus dipertimbangkan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku. Keputusan untuk memberikan dispensasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan kebijakan yang ada.
- c. Kepatuhan terhadap Hukum Syariah: Dalam hukum Islam, dispensasi nikah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dispensasi yang diberikan harus memiliki dasar yang kuat dari pandangan hukum Islam.
- d. Perlindungan terhadap Hak-hak Individu: Dispensasi nikah juga harus mempertimbangkan hak-hak individu yang terlibat, termasuk hak-hak perempuan dan anak-anak, serta memastikan bahwa keputusan tersebut tidak mengabaikan atau melanggar hak-hak tersebut.
- e. Konsistensi dengan Nilai-nilai Agama: Dispensasi nikah harus sesuai dengan nilai-nilai agama yang mendasari sistem pernikahan dalam agama tertentu. Keputusan tersebut harus konsisten dengan ajaran agama dan tidak merusak integritas institusi pernikahan.
- f. Keadilan Gender: Dispensasi nikah juga harus memperhatikan kesetaraan gender dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan atau mendiskriminasi salah satu jenis kelamin.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *sadd adz-dzari'ah* dapat ditinjau dari dua segi yakni dari segi *al-Baits* (motif) dan dari segi masalah dan mafsadah yang ditimbulkan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis penetapan dispensasi nikah dari perspektif *sadd adz-dzari'ah*.

Dari segi *al-Baits*, salah satu tujuan utama "*sadd adz-dzari'ah*" dalam konteks pernikahan adalah mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sah atau yang melanggar hukum syariah. Dispensasi nikah bisa diberikan dalam situasi-situasi tertentu yang secara hukum mungkin menjadi halangan, tetapi dianggap perlu untuk

menghindari masalah yang lebih besar sebagai contoh memberikan dispensasi nikah dalam kasus di mana seorang wanita hamil di luar nikah dapat mencegah terjadinya perzinahan lebih lanjut dan menghindari kekosongan status hukum. Selain itu, ketidakmungkinan untuk memenuhi persyaratan tertentu dapat merusak martabat individu atau menyebabkan kebohongan. Misalnya, jika ada hambatan hukum yang bukan disengaja dan tidak mungkin diatasi untuk mendapatkan bukti keluarga, maka dispensasi bisa menjadi pertimbangan. Tindakan preventif terhadap izin dispensasi nikah relevan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah akan terjadinya suatu kerusakan lebih diutamakan daripada meraih suatu kemaslahatan".

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghindari kerusakan melalui tindakan pencegahan untuk mencapai kemaslahatan.

Dari segi *masalah dan mafasadah* yang ditimbulkan, prinsip *sadd adz-dzari'ah* memungkinkan dispensasi yang akan mengakibatkan penyelewengan dari norma-norma agama, tetapi juga memperhitungkan keadaan individu yang membutuhkan dispensasi demi kemaslahatan mereka. Dalam hal ini mengabaikan dispensasi nikah dengan pertimbangan jika tidak memberikan izin dapat menimbulkan fitnah atau pelanggaran hukum. Misalnya, dalam kasus di mana calon pengantin sudah memiliki hubungan yang sah secara agama tetapi belum secara resmi tercatat oleh negara, dispensasi bisa dipertimbangkan untuk menghindari fitnah dan memastikan kesahihan perkawinan. Olehnya, dispensasi nikah bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kemaslahatan individu yang terlibat. Sebagaimana kaedah fiqhiah berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما

*"Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil diantara keduanya"*⁴²

Prinsip *sadd adz-dzari'ah* mengacu pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dispensasi nikah harus dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat serta dampaknya terhadap masyarakat.

⁴² Agus Khalimi, Triana Sofiani, dan Tarmidzi, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah," *Jurnal Al-Hukam* Vol. 1, no. 2 (t.t.): hlm 184, < <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukam/article/view/587>.

Penting untuk digaris bawahi bahwa penentuan dispensasi nikah harus tetap berdasarkan hukum syariah yang sahih dan didasarkan pada pertimbangan agama yang hati-hati. Dispensasi tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menghindari atau mengabaikan hukum syariah secara sembarangan. Dalam hal ini, peran ahli agama (*fuqaha*) dan ulama sangat penting untuk memberikan panduan yang benar dan akurat.

KESIMPULAN

Pemberian Dispensasi nikah lazimnya terjadi dalam dalam kondisi tertentu yang mana dalam perspektif hukum ada potensi hambatan dan dianggap perlu untuk mencegah masalah yang lebih serius. Dalam hal ini sebagai contoh memberikan izin dispensasi nikah pada kasus dimana laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga izin di berikan untuk mencegah perzinahan dan/atau hamil di luar nikah. Dispensasi nikah melibatkan berbagai pertimbangan baik dari sudut pandang agama maupun sosial, diantaranya: Kehormatan dan kemaslahatan, konteks sosial dan kebijakan, keselarasan dengan prinsip syari'ah, perlindungan hak-hak individu, konsistensi dengan nilai-nilai agama, keadilan perspektif gender.

Dalam menganalisis dispensasi nikah, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor moral dan etika. Dispensasi seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam yang mendasari pernikahan dan hubungan manusia. Dalam tinjauan *sadd adz-dzariah* terdapat dua unsur yang harus terpenuhi yakni dari segi *baits* (motif) dan timbangan masalah dan mafasadah yang di timbulkan. Berdasarkan fenomena dispensasi nikah di pengadilan agama, pemberian izin dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap perbuatan yang lebih mendatangkan bahaya besar seperti perzinahan bahkan kehamilan di luar pernikahan. Sehingga penetapan dispensasi nikah dari sisi *al-baits* telah terpenuhi dengan menekankan pada tindakan pencegahan bagi laki-laki dan perempuan agar tidak melakukan perbuatan maksiat yang lebih berat lagi. Sementara dari segi timbangan *masalah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan, dispensasi nikah bisa diberikan dalam situasi-situasi tertentu yang secara hukum mungkin menjadi halangan, tetapi dianggap perlu untuk menghindari masalah yang lebih besar dalam hal ini pemberian izin dispensasi bagi perkawinan yang belum mempunyai legalitas hukum demi keabsahan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Agus Khalimi, Triana Sofiani, dan Tarmidzi. "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah." *Jurnal Al-Hukkam* Vol. 1, no. No. 2 (t.t.): hlm 184,< <https://ejournal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/587>
- Ahmad Masfuful Fuad. "ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah* Vol. 1, no. No. 1 (2016): 25,< <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/petita1&div=7&id=&page=>
- Ali Sodiqin. *Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi dan Impelementasinya di Indonesia*. Cet Pertama. Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Chodir, Fatkul, and Aspandi Aspandi. "Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah ". *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (November 30, 2023). <https://mail.ejournal.uit-lirboyu.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4507>
- David Tri Haerantyo. "Pertimbangan putusan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur pada Penetapan Nomor 125/PD.T/2019/PA.BBS." Skripsi, Universitas Pancasakti, 2019.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19." Diakses 24 Agustus 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>.
- Eka Gifriana, H.B Syafuri, dan H.E Zaenal Mutaqin. ", Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor :16535/Pd.t/2019/Pa.Srg)." *Jurnal Og Legal and Cultural Analytics (JLCA)* Vol. 1, no. No. 3 (2022): 13,< <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>.
- Haris Hidayatullah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, no. No. 1 (April 2020): 48, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 187-211

Jamilah, Fitrotin. "Nusyus Pada Khi Perspektif Gender Dan Maqosid Syariah Jasser Auda". Salimiya: Jurnal Ilmu Keagamaan Islam. Vol 4 No 2 (2023).
<https://mail.ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4507>

Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, and Intan Wulandari. "MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA MELALUI BIMBINGAN PERNIKAHAN BAGI REMAJA USIA NIKAH DI DUSUN PRINGWULUNG DESA BENDUNGANJATI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO". *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (January 20, 2022). <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal/article/view/1184>

Kamarusdiana dan Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Salam* Vol. 7, no. No. 1 (2020).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64920>.

Kementrian Pmnerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "'Kemen PPPA:Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Sudah Mengkhawatirkan.'" Diakses 17 November 2023.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak." *Jurnal Fusion* Vol. 3, no. No. 1 (Januari 2023): Hlm 17,< <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

Mughniatul Ilma. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan ATuran Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *al-Manhaj* Vol. 2, no. No. 2 (2020): hlm 135.

Muhammad Nurul Fahmi. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah." *Jurnal Al-Majalis* Vol. 8, no. No. 1 (2020): hlm 108,< <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

Naimah, Farida, Nuril Habibi, Nashrun Jauhari, and Aspandi Aspandi. "BUILDING RELIGIOUS INSTITUTIONS WITH MAQASID AL-SHARIA'AH IN FAMILY AFFAIRS". *Al-'` Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022). <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2275>.

Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal De Jure* Vol. 4, no. No. 1 (Juli 2012): hlm 52,< <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>.

Nur Wahid. "Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-undangan Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Volksgeist* Vol. 2, no. No. 2 (Desember 2019): hlm 166,< <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2822>.

Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Pasal 2, t.t.

Rabiatul Adawiyah. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum islam*." *Jurnal Hukum islam* Vol. 21, no. No. 2 (Desember 2021): 260,< <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.

Ridwan Mustajab. "Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022." Diakses 26 November 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>.

Saudah Murtafiah. ", Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (studi putusan Mo. 36/Pd.t/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pd.t/2019/PASimangulun)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.

Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga". *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 10, 2022): 253–292. <https://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/33>.

"undang-undang no. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7," t.t.

Yulia Fatma. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18, no. No. 2 (t.t.): hlm 131, <https://core.ac.uk/download/pdf/277893806.pdf>.